



PUTUSAN

Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.AdI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Desa Mantobua, Kecamatan Lohia, Kabupaten Muna, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar Keterangan Pemohon;

Setelah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo dengan register perkara Nomor 109/Pdt.G/2024/PA.AdI pada tanggal 13 Mei 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdI. hal, 1 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2021, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Dusun II, Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, selama 1 tahun 7 bulan, sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun damai layaknya suami istri dengan baik dan sudah di karuniai seorang anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Belum sekolah, Usia 2 tahun dan anak tersebut di asuh oleh Termohon;
4. Bahwa sejak tanggal 3 Oktober 2023 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1 Bahwa Termohon sering tidak jujur dengan membohongi Pemohon dengan meminta izin pergi ke suatu tempat namun ternyata Termohon pergi ke tempat berbeda salah satunya Termohon membohongi Pemohon bahwa Termohon akan berkunjung dirumah orangtua Termohon di Kabupaten Muna yang ternyata Termohon pergi dan menginap di rumah Paman Termohon yang beralamat di kota kendari.
 - 4.2 Pemohon mendapat informasi dari Paman Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rais yang merupakan karyawan dari Paman Termohon tersebut;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Oktober 2023 terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena perbuatan perselingkuhan Termohon tersebut diatas mengakibatkan Termohon pergi ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Muna dan tidak pernah kembali lagi sampai saat ini;
6. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu dan berkomunikasi lagi dengan Termohon selama 4 bulan;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 2 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Andoolo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Biaya Perkara Menurut Hukum.

SUBSIDER

Atau apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa pada saat pemeriksaan identitas Pemohon dan identitas Termohon, Pemohon menyatakan perubahan identitas Termohon, identitas Termohon yang benar adalah **TERMOHON** sebagaimana Berita Acara Sidang tanggal 28 Mei 2024;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 3 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat Pemohon

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Xxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti saksi Pemohon

1. SAKSI 1, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Ayah kandung Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Dusun II, Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan sebagai tempat kediaman bersama yang terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Usia 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 4 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Termohon suka pergi dari rumah dengan alasan pulang ke rumah orang tua Termohon di Raha ternyata Termohon tinggal di Kota Kendari dan tidak mau pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 saksi mendapat informasi dari paman Termohon bernama Iwan yang ada di Kendari kalau Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain, tetapi saksi lupa nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lainnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa terlebih datang ke rumah orang tua Pemohon untuk pamitan;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah sama-sama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa saksi dan anggota keluarga yang lain sudah sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon juga sudah tidak mau berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

2.-----

SAKSI 2, umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon ;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 5 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal yang terakhir di rumah saksi di Dusun II, Desa Lalobao, Kecamatan Andoolo, Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama ANAK 1, Laki-laki, Usia 2 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara mereka;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya cerita dari Pemohon;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023 Termohon suka pergi dari rumah dengan alasan pulang ke rumah orang tua Termohon di Raha ternyata Termohon tinggal di Kota Kendari dan tidak mau pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menghubungi Termohon maupun orang tua Termohon, tetapi nomor handphone Termohon sudah tidak aktif;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan saudara Termohon bernama Nurul yang tinggal di Kabaena, Bombana untuk berkomunikasi dengan Termohon, tetapi Termohon tidak pernah mau berbicara dengan saksi;
- Bahwa pada bulan Oktober 2023 saksi mendapat informasi dari paman Termohon yang ada di Kendari kalau Termohon ada hubungan dengan laki-laki lain aslinya dari Punggaluku, Laeya, tetapi saksi tidak tahu nama laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah lainnya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2023 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon tanpa terlebih datang ke rumah orang tua Pemohon untuk pamitan;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah sama-sama lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 6 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan anggota keluarga yang lain sudah sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon juga sudah tidak mau berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon selengkapnya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu diantaranya adalah perceraian talak ;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 7 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek, hal ini sejalan pula dengan doktrin di dalam *Al-Anwar* Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut ;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

"Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan atau gha'ib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti" ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dilakukan proses mediasi sebagaimana perintah PERMA Nomor 1 Tahun 2016, demikian pula upaya perdamaian sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebabkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan ;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak tanggal 3 Oktober 2023 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan :

- Bahwa Termohon sering tidak jujur dengan membohongi Pemohon dengan meminta izin pergi ke suatu tempat namun ternyata Termohon pergi ke tempat berbeda salah satunya Termohon membohongi Pemohon bahwa Termohon akan berkunjung dirumah orangtua Termohon di Kabupaten Muna yang ternyata Termohon pergi dan menginap di rumah Paman Termohon yang beralamat di kota kendari.
- Pemohon mendapat informasi dari Paman Termohon bahwa Termohon selingkuh dengan seorang laki-laki bernama Rais yang merupakan karyawan dari Paman Termohon tersebut;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 8 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada tanggal 19 Oktober 2023 yang mana Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak pernah sama-sama lagi;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan (*bewijstlast/burden of proof*) hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan alat bukti surat berupa **P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan 2 (dua) orang saksi**, bukti-bukti tersebut dinilai memenuhi syarat formil sebagai bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda bukti P yang diajukan oleh Pemohon telah di-*nazegelen*, bermeterai cukup, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, serta Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 9 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti **P** (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) tersebut merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil serta dinilai mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 17 Desember 2021 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Baruga, Kota Kendari, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata sesuai Kutipan Akta Nikah nomor : 173/11/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon dengan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dengan demikian, Pemohon berhak serta mempunyai kepentingan hukum mengajukan perkara ini dan oleh karenanya patut dikualifisir sebagai **Legitima Persona Standi in Judicio**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, jika perceraian didasarkan atas ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan harus mendengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat suami isteri

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang bernama **SAKSI 1** (ayah kandung Pemohon) dan **SAKSI 2** (ibu kandung Pemohon), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Pemohon, mereka memberikan keterangan di

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 10 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon menerangkan bahwa keduanya tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, kemudian kedua saksi Pemohon hanya menerangkan sebab-sebab perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut cerita dari orang lain atau Pemohon sehingga keterangan tersebut termasuk kesaksian *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa kesaksian *testimonium de auditu* sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 308K/Pdt/1959, yang menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*) dan persangkaan itu dapat dijadikan dasar untuk membuktikan sesuatu hal/ fakta. Hal yang demikian tidak dilarang, sehingga Hakim menilai alat bukti berupa dua saksi Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005, bahwasanya keterangan dua saksi dalam perkara cerai yang hanya menerangkan suatu akibat (*Recht Gevlog*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian dan harus dipertimbangkan secara cermat, maka Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon tersebut patut dipertimbangkan secara lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sama-sama mengetahui sejak bulan Agustus 2023 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, lalu kedua saksi tersebut tahu kalau selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling memperhatikan satu sama lain dan sudah tidak ada komunikasi lagi, kemudian saksi-saksi telah berupaya untuk menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon sudah tidak mau bersama-sama lagi. Oleh karena itu, keterangan kedua saksi tersebut telah memberikan petunjuk kepada Hakim dan patut dipersangkakan (*vide* Pasal 310 R.Bg) bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 11 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Kejadian

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Hakim telah menemukan fakta kejadian (*feitelijke grond*) sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu;
- Bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperhatikan lagi dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan bersatu lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi dan anggota keluarga yang lain sudah sering menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi Pemohon sudah tidak sanggup berumah tangga dengan Termohon sedangkan Termohon juga sudah tidak mau berumah tangga dengan Pemohon;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum (*rechtelijke grond*) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dan Termohon pisah rumah sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali dan bersatu lagi membina rumah tangganya dengan baik;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 12 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut telah secara jelas mengungkap keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon yang ternyata telah diwarnai adanya perselisihan sebagaimana telah diuraikan di atas hingga mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal. Selama masa berpisah itu tidak ada indikasi dan tanda-tanda akan rukun kembali. Fakta-fakta tersebut, telah menunjukkan bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sejalan dengan norma-norma hukum dalam membina rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 30 s.d. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berikut Penjelasannya, Hakim telah mendengarkan keterangan dan/atau kesaksian pihak keluarga dan orang-orang yang dekat atau kenal dengan Pemohon dan Termohon. Dan telah ternyata jelas mengenai sebab-sebab perselisihan, yang berdampak signifikan terhadap keharmonisan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat, keadaan yang dialami Pemohon tersebut telah cukup menjadi fakta mengenai adanya penderitaan dan kemudharatan atas diri Pemohon sebagai suami Termohon, yang sudah seharusnya Pemohon diselamatkan dari belenggu penderitaan itu sebagaimana kaidah hukum Islam “الصَّرْفُ يُرَالُ” bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Apalagi keadaan itu telah jauh dari tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang kemudian terwujud kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, sebagaimana dikehendaki dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 13 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah retak dan pecah (*broken marriage*) sebagaimana dimaksudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 Rumusan Hukum Kamar Agama sub bagian Hukum Keluarga angka 1 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Kamar Agama angka 4 secara nyata rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terbukti 4 (empat) indikator yaitu 1) sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu, Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun; 2) antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu; 3) antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu; serta 4) Pemohon sudah sering dinasihati agar tetap mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Syar'i berupa Qaidah Ushul Fiqh yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemadaratan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka berazam (*berketetapan hati*) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian dalam perkara ini telah terbukti, maka Hakim tidak perlu membuktikan pihak mana yang salah atau

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 14 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak mana yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, kemudian berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah", sehingga Hakim juga tidak perlu lagi mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Kamar Agama merumuskan bahwa:

- a. Perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- b. Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dalam Surat Edaran tersebut, dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dipersangkakan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah pisah rumah sejak sejak bulan Agustus 2023 atau sekitar 10 (sepuluh) bulan yang lalu dan telah dirukunkan tetapi tidak berhasil sebagaimana fakta-fakta di atas maka permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 15 dari 17 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Hakim berkesimpulan bahwa petitum angka 2 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara permohonan cerai talak termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Andooloo;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Penutup

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 16 dari 17 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, oleh **Aman Susanto, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal sesuai surat dispensasi/izin sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 89/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Muhammad Tanzil, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Aman Susanto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tanzil, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	750.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.	870.000,00

(delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Putusan No. 109/Pdt.G/2024/PA.AdL. hal, 17 dari 17 hal.